

Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan

Daffa Raihan Fadha'il¹, Aroma Elmina Martha²

Abstract

In this research regarding the sea sand mining case that occurred on Kodingareng Island, Makassar, South Sulawesi, there were 3 main subjects with a total of 15 sources for interviews consisting of 13 fishermen, 1 Head Director of the Makassar Legal Aid Institute, and 1 Head of the Legal Division of the Forum for the Environment. Indonesia, South Sulawesi. The purpose of this research is to find out the legal protection that fishermen get from the consequences of sea sand mining activities at the Makassar New Port (MNP) South Sulawesi reclamation project and to find out the criminal law enforcement that can be given to fishermen as victims of the consequences of sand mining activities. sea at the Makassar New Port (MNP) South Sulawesi reclamation project. This research was studied using empirical juridical research methods using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the research and conclusions are based on the existing problem formulation, that legal protection for Kodingareng Island fishermen as victims and criminal law enforcement against sea sand mining activities do not operate in accordance with existing laws and legal principles, so that the fishermen and the people of Kodingareng Island still feeling the impact and losses to this day.

Keywords: Legal Protection, Fishermen, Sea Sand Mining.

Abstrak

Pada penelitian mengenai kasus penambangan pasir laut yang terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan ini terdapat 3 subjek utama dengan total 15 narasumber untuk wawancara yang terdiri dari 13 Nelayan, 1 Kepala Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, dan 1 Kepala Divisi Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan bagi nelayan dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana yang dapat diberikan kepada nelayan selaku korban dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada, bahwa perlindungan hukum bagi nelayan Pulau Kodingareng selaku korban maupun penegakan hukum pidana terhadap aktivitas penambangan pasir laut tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang telah ada, sehingga para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng masih merasakan dampak dan kerugian hingga saat ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nelayan, Pertambangan Pasir Laut.

Pendahuluan

Melalui artikel berita dengan judul “Dimana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan, nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang” yang termuat dalam website tertanggal 7 Juni 2021, membahas sedikit permasalahan mengenai aktivitas pertambangan pasir laut yang ditolak oleh para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam artikel tersebut, koordinator jaringan tambang mengemukakan pendapatnya kepada wartawan BBC *News* Indonesia yang mengatakan “Di mana ada pertambangan, disitulah terdapat penderitaan warga dan di mana ada pertambangan, disitulah lingkungan rusak”. Melalui pernyataannya tersebut,

¹Daffa Raihan Fadha'il, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 19410518@students.uii.ac.id

²Aroma Elmina Martha, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: aroma@uui.ac.id

koordinator jaringan tambang itu merasa bahwa masyarakat sekitar terbungkam paksa demi berjalannya komoditi prioritas yang menjadi pundi-pundi pemasukan bagi negara.³

Disepanjang tahun 2020, jaringan tambang mencatat kurang lebih terdapat 45 kasus pertambangan yang menjadi konflik dengan merugikan setidaknya 69 orang yang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan-lahan rusak. Tetapi dengan adanya kasus-kasus tersebut, pemerintah membantah atas tudingan tersebut melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.⁴

Bantahan yang dilakukan oleh direktur jenderal mineral dan batubara melalui kementerian energi dan sumber daya mineral tersebut meminta agar masyarakat luas ataupun masyarakat sekitar untuk melihat banyak manfaat yang dihasilkan dari pertambangan mulai dari aspek perekonomian maupun regulasi yang diupayakan oleh pemerintah. Rangkuman yang dilakukan oleh BBC *News* Indonesia pada pekan peringatan lingkungan hidup merangkum kesedihan yang dialami oleh warga lingkaran tambang yang menyatakan direnggutnya secara paksa hak-hak warga serta dampak lingkungan yang dihasilkan. Salah satu nelayan dari Pulau Kodingareng yang menyaksikan pertambangan pasir laut tersebut terlihat pasrah dan lesu karena aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem laut, di mana area tersebut merupakan tempat para nelayan untuk mencari kebutuhan hidupnya, area tersebut dinamakan oleh masyarakat sekitar dengan nama Copong Lompo dan Copong Cadi.⁵

Sulkaf S. Latief selaku kepala dinas kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan terkait penambangan pasir yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis tersebut merupakan pertambangan yang legal karena dilakukan di dalam kawasan zona tambang yang diprasyarakatkan oleh Peraturan Daerah RZWP3K.⁶

Melalui artikel berita lainnya, Edy Kurniawan selaku wakil direktur lembaga bantuan hukum Makassar berpendapat bahwa terdapat pelanggaran prinsip atau etika lingkungan, di mana kegiatan tambang tersebut telah memiliki dampak terhadap ekonomi sosial masyarakat meskipun menurut kepala dinas lingkungan hidup Sulawesi Selatan tidak adanya perusakan lingkungan penambangan tersebut yang merujuk pada hasil TSS (*total suspended solid*). Pendapat Edy Kurniawan, parameter kualitas lingkungan hidup hanya diukur dari baku mutu atau TSS (*total suspended solid*) sementara dalam aspek ini terkait analisis ekologi, Dinas Lingkungan Hidup hanya melihat pada faktor gelombang dan kekeruhan air tanpa melihat kerusakan lingkungan yang berdampak pada manusia secara ekologi sosial.⁷

Edy Kurniawan memberikan masukan untuk masyarakat dalam mempertanyakan keterlibatan mereka yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, yang secara jelas mengakui adanya hak-hak nelayan tradisional. Jika membicarakan mengenai aspek hukumnya, kegiatan pertambangan pasir laut tersebut telah mendapatkan izin untuk perizinan berusaha dari

³Raja Eben Lumbanrau, "Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan", *nelangsa warga dan alam di lingkaran tambang*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>, 7 Juni 2021

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶Riska Damayanti, "Kisruh AMDAL Makassar New Port, Keuntungan dan Kerugian", <https://www.kompasiana.com/riska22820/606fd8d6d541df40b32dbec2/kisruh-amdal-makassar-new-port-keuntungan-dan-kerugian?page=all#section1>, 11 April 2021

⁷Wahyu Chandra, "Tambang Pasir Laut Proyek MNP Telah Dibentikan, Dampaknya Masih Dirasakan Nelayan", <https://www.mongabay.co.id/2021/11/12/tambang-pasir-laut-proyek-mnp-telah-dihentikan-dampaknya-masih-dirasakan-nelayan/>, 12 November 2021

pemerintah pusat namun dalam pelaksanaan dan pengawasan amdal tersebut tidak melibatkan masyarakat, dan dalam dokumen amdal itu terdapat perbedaan lokasi amdal dengan lokasi tambang dimana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi.⁸

Pendapat Edy Kurniawan, jika ini bukan merupakan kejahatan lingkungan setidaknya ini merupakan tindakan melawan hukum karena dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, rencana awal tambang mulai sejak amdal hingga pada tahap pelaksanaan dan pengawasan harus melibatkan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tidak terlibat dan hal tersebutlah yang merupakan perbuatan melawan hukumnya.⁹ Maka dengan ini, aktivitas pertambangan pasir laut tersebut tergolong dalam aktivitas pertambangan ilegal berdasarkan beberapa aspek yang telah dipaparkan terkait pembentukan dokumennya.

Pemerintah selalu menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga terumbu karang dan melakukan transplantasi, tetapi pada sisi yang lainnya pemerintah justru memberikan izin pertambangan yang dimana kegiatan tersebut merusak terumbu karang maupun ekosistem laut didalamnya dalam skala besar.¹⁰ Aktivitas pertambangan pasir laut tersebut telah dihentikan karena adanya pertentangan oleh masyarakat sekitar. Selain merusak lingkungan hidup serta ekosistem didalamnya, keluhan terbesar yang dirasakan oleh nelayan dan masyarakat sekitar adalah hampir tidak ada lagi ikan maupun biota laut lainnya yang dapat dimanfaatkan, sementara itu pendapatan terbesar yang dapat dihasilkan oleh nelayan adalah dari pemanfaatan sumber daya alam laut.¹¹

Penjelasan terkait dampak yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yang dapat menimbulkan sebab yang mendatangkan sebuah akibat, baik secara positif maupun secara negatif. Pengertian lain dari dampak yaitu sebagai pengaruh yang kuat dan merupakan sebuah daya yang dihasilkan oleh individu sehingga menciptakan watak, kepercayaan, ataupun perbuatan oleh seseorang.¹²

Sedangkan pengertian dari perizinan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian, wewenang tersebut dimiliki oleh pemerintah terhadap aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹³

Perizinan tersebut mengacu pada pemberian legalitas usaha dalam melakukan aktivitas pertambangan, pengertian dari legalitas usaha ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk seluruh pihak yang memiliki kepentingan maupun keberlangsungan usaha itu sendiri, dengan adanya status legalitas tersebut yang menjadikan status tersebut memiliki identitas yang melegalkan ataupun mengesahkan perusahaan. Identitas yang dimaksud antara lain seperti nama perusahaan, merek dagang, maupun dokumen perizinan usaha. Maka dari itu legalitas yang ada haruslah sah menurut hukum maupun undang-undang yang berlaku karena dengan

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰Riska Damayanti, "Kisruh AMDAL Makassar New Port, Keuntungan dan Keugian", <https://www.kompasiana.com/riska22820/606fd8d6d541df40b32dbec2/kisruh-amdal-makassar-new-port-keuntungan-dan-kerugian?page=all#section1>, 11 April 2021

¹¹Wahyu Chandra, "Tambang Pasir Laut Proyek MNP Telah Dihilangkan, Dampaknya Masih Dirasakan Nelayan", <https://www.mongabay.co.id/2021/11/12/tambang-pasir-laut-proyek-mnp-telah-dihentikan-dampaknya-masih-dirasakan-nelayan/>, 12 November 2021

¹²Kartika, Mila, Sudin Saepudin, and Dudih Gustian. (2021). "Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020." *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika* 5, No. 2

¹³Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 167

sahnya legalitas yang ada menjadikan perizinan ataupun perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan di mata hukum.¹⁴

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan mengenai penerapan sanksi dan aturan lainnya terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan yang mengacu pada tindak pidana, pertambangan pasir laut tersebut memiliki banyak dampak bagi nelayan, masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup serta ekosistem laut didalamnya. Karena faktor-faktor tersebut, peneliti ingin mengkaji penelitian ini lebih jauh terkait aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP)?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana dari akibat adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP)?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data secara langsung dalam lapangan. Diantaranya menggunakan teknik wawancara, perundang-undangan, norma hukum, teori hukum, dan media. Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi nelayan, dan penegakan hukum pidana dari adanya aktivitas penambangan pasir laut pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah nelayan, Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar Sulawesi Selatan, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan. Sumber bahan hukum dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, dalam data sekunder bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis terkait permasalahan yang dilakukan dalam penelitian dengan cara memadukan bahan ajar hukum (data sekunder) dengan data primer yang didapatkan dan diperoleh dari lapangan dan ditambahkan dengan bahan ajar melalui data tersier yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus-kamus hukum. Kemudian, dalam metode analisis penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana pada penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber-sumber data terkait permasalahan hukum yang ada tanpa memunculkan angka.

¹⁴Rifda, “*Apa Itu Legalitas Usaha*”, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-itu-legalitas-usaha/amp/>, 08 Desember 2022

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penambangan Pasir Laut Yang Menimbulkan Dampak Bagi Nelayan

Setidaknya hampir 90% dari total kurang lebih 4500 jiwa penduduk yang berada di Pulau Kodingareng berprofesi sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada lautan. Perekonomian yang dihasilkan oleh para nelayan Pulau Kodingareng ketika hasil tangkapan melimpah berjalan dengan lancar, tetapi ketika hasil tangkapan tidak seperti biasanya yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya maka perekonomian para masyarakat khususnya para nelayan di Pulau Kodingareng mengalami penurunan bahkan macet total. Sebelum adanya aktivitas penambangan pasir laut kehidupan para nelayan dan masyarakat berlangsung secara normal dan sejahtera, penghasilan yang dihasilkan oleh para nelayan berkisar antara Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).¹⁵

Dengan adanya kegiatan pertambangan pasir laut tersebut, nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng melakukan demo. Pendapat Sahrir selaku RW di Pulau Kodingareng bahwa aksi demo tersebut hanya bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng bukan untuk memperkaya diri. Kepolisian dan Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan menantang masyarakat untuk membuktikan pelanggaran aktivitas pertambangan pasir laut tersebut.¹⁶

Maka, berdasarkan fakta lapangan yang ada dari adanya hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu bahwa penambangan pasir laut yang terjadi pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP) tersebut telah mencemari dan merusak lingkungan hidup. Kerusakan yang terjadi terbagi dalam beberapa aspek yaitu rusaknya terumbu karang, ekosistem laut yang punah, dan laut semakin dalam yang menyebabkan tingginya ombak.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan para narasumber tersebut setidaknya menggambarkan sedikit tentang fenomena yang terjadi dilapangan beserta dengan dampak lingkungan maupun kerugian yang dialami oleh nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng. Nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng sebagian besar hanya bergantung pada hasil yang diberikan oleh lautan, setelah adanya pertambangan pasir laut ini nelayan maupun masyarakat sangat merasakan kesulitan untuk bertahan hidup. Terkait dampak dan kerugian yang dihasilkan, nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng belum mendapatkan respon yang baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pertambangan pasir laut tersebut. Tidak ada pertolongan dari pihak yang bersangkutan membuat para penduduk Pulau Kodingareng khususnya para nelayan berjuang untuk mempertahankan hak-haknya yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan.

¹⁵WALHI Sulawesi Selatan, “*Panraki Pa’boya Boyangang Rusaknya Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng*”, <https://www.youtube.com/watch?v=ZrBMCFTdBko>, (diakses pada 14 Oktober 2023, pukul 20.09)

¹⁶*Ibid.*

Sementara itu, jika mengacu pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah dituliskan mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 60 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i mengenai hak yang dapat diperoleh masyarakat apabila terjadi kehilangan akses terhadap sumber daya alam dan berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada pihak berwenang maupun penegak hukum lainnya atas kerugian maupun pencemaran dan perusakan, Pasal tersebut berbunyi:¹⁷

1. Pasal 60 ayat (1) huruf f : “Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.
2. Pasal 60 ayat (1) huruf h : “Melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya”.
3. Pasal 60 ayat (1) huruf i : “Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya”.

Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Pasir Laut

Greenpeace menyatakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan telah melakukan pemantauan terhadap kapal *Queen of Netherlands*. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan menggunakan aplikasi Ship Info bahwa kapal *Queen of Netherlands* semakin massif dalam pengerukan maupun penimbunan pada wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan.¹⁸

Upaya observasi yang dilakukan dan pengamatan dengan para nelayan Pulau Kodingareng, terdapat beberapa dampak maupun resiko lingkungan yang dihasilkan setelah adanya pertambangan pasir laut, diantaranya:¹⁹

1. Keruhnya air laut
2. Kedalaman air laut bertambah
3. Hancurnya terumbu karang
4. Ombak yang semakin tinggi
5. Besarnya gelombang ombak

Kekeruhan yang tinggi pada air laut akibat adanya pertambangan pasir laut setidaknya menyebabkan dampak pada kesehatan terumbu karang sebagai habitat pemijahan, pembesaran anak, penelusuran, dan lahan tempat mencari makan bagi

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁸Muhammad Al Amin, Slamet Riadi, dan Didi, “*Panraki Pa’boya-Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*”, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf, (diakses pada 23 Oktober 2023, pukul 11.21).

¹⁹*Ibid.*

sebagian organisme laut.²⁰ Melalui sudut pandang *oceanografi* yang ditulis oleh Greenpeace, pertambangan pasir laut tersebut menimbulkan perubahan pola arus dan perambatan gelombang air, erosi, maupun sedimentasi pada dasar laut dan pantai, perubahan *bathymetri*, peningkatan sedimen tersuspensi, kerusakan pada ekosistem mangrove, kerusakan terumbu karang dan padang lamun, yang menyebabkan penurunan pada populasi ikan.²¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para narasumber, menyatakan bahwa lingkungan hidup dalam laut yang semula baik-baik saja dan mampu memberikan manfaat yang sangat besar untuk kehidupan para nelayan dan seluruh masyarakat Pulau Kodingareng kini harus tercemar dan rusak akibat adanya pertambangan pasir laut. Penambangan pasir laut tersebut berlangsung pada tahun 2020 tetapi kondisi laut hingga saat ini masih belum pulih.

Kerusakan laut tersebut menyebabkan penurunan populasi ikan pada wilayah tangkap nelayan, tidak hanya turun bahkan populasi ikan pada wilayah tangkap nelayan hampir tidak ada sama sekali. Nelayan maupun seluruh masyarakat Pulau Kodingareng haruslah mencari wilayah tangkap baru dan dengan jenis tangkapan yang berbeda, wilayah tangkap tersebut berada lebih jauh dari titik koordinat wilayah tangkap semula. Tentunya hal tersebut membahayakan para nelayan dikarenakan setelah adanya aktivitas penambangan pasir laut gelombang air laut menjadi semakin tinggi, kedalaman laut pada area Copong yang semulanya ketinggian kurang lebih 10 meter tetapi setelah adanya pertambangan pasir laut kurang lebih menjadi 30 meter.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) membicarakan tentang konsep lingkungan hidup.²² Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait aturan pascatambang guna memulihkan fungsi lingkungan hidup dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.²³

Aturan mengenai kewajiban dalam melaksanakan dan menjalankan Reklamasi dan Pascatambang, Pasal 161B ayat 1 dan 2 berbunyi:²⁴

1. Pasal 161B ayat 1 : "Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan :
 - a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
 - b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²³Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

²⁴Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Pasal 161B ayat 2 : “Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya”

Mengenai rehabilitasi dari adanya kegiatan pertambangan pasir laut, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa:²⁵

1. Pasal 32 ayat (2) : Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.
2. Pasal 33 ayat (1) : Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dari Adanya Penambangan Pasir Laut

Secara umum kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka terkait perlindungan secara hukum Undang-Undang Dasar 1945 menjamin seluruh hak warga negaranya yang diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum (*supreme*) yang secara adil diperlakukan dengan sama dihadapan hukum. Dengan adanya aturan tersebut menjadikan sebuah alat kesaksian bahwa tidak adanya pengecualian dalam rangka pemberian perlindungan kepada setiap individu atau orang dalam persoalan hukum, maka dalam hal ini nelayan juga berhak dalam memperoleh perlindungan dimata hukum.²⁶

Dalam aturan perundang-undangan, keberadaan nelayan diakui secara jelas oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.²⁷

Perlindungan dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan melalui pemberian jaminan keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum. Dengan begitu nelayan mampu mendapatkan hak-haknya seperti hak-hak yang telah diatur dalam perundang-

²⁵Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

²⁶Zainuddin dan Faisal Riza, “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, Vol. 6, No. 2, 2021, hal. 383

²⁷*Ibid.*

undangan. Negara juga memiliki tanggungjawab dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi nelayan guna terwujudnya keadilan, negara wajib untuk mengakui maupun melindungi seluruh hak asasi manusia termasuk para nelayan karena Indonesia merupakan negara hukum dan secara tegas hal tersebut merujuk Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, perlindungan hukum bagi nelayan selaku korban dari adanya aktivitas penambangan pasir laut tidak berjalan dengan baik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah menuliskan keseluruhan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.²⁹

Penambangan pasir laut yang berlangsung menimbulkan dampak negatif bagi nelayan maupun lingkungan pada ekosistem dalam laut, dampak yang dihasilkan merugikan kehidupan nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng. Kerugian tersebut berada pada sektor perekonomian, jika dikalkulasikan kerugian tersebut mencapai 8,4 Miliar Rupiah. Kerugian yang dialami oleh nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng terjadi akibat lingkungan hidup yang hancur dan mati karena aktivitas pertambangan pasir laut, hal tersebut menyebabkan populasi ikan menurun secara signifikan sehingga nelayan tidak mampu memperoleh hasil tangkapan seperti sebelumnya.

Tuntutan nelayan dan masyarakat dengan melakukan aksi laut atau demo mendapat kecaman dari pihak kepolisian setempat, pihak kepolisian melakukan tindakan kriminalisasi pada beberapa nelayan guna memberhentikan aksi tersebut. Mengacu pada perlindungan hukum nelayan yang termuat dalam perundang-undangan dinyatakan bahwa nelayan memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan, mendapatkan keselamatan, keamanan, maupun bantuan hukum. Maka hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun Negara berbanding terbalik dengan segala bentuk aturan yang telah ada.

Jika mengacu pada sudut pandang islam, surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi "*wa idzaa hakamtum bainan naasi an tahkumuu bil 'adl(i)*" maksud dari bunyi ayat tersebut yaitu "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" maka dengan itu hukum yang berlaku dimasyarakat haruslah adil bagi siapapun.³⁰

Salah satu tujuan dasar dari hukum islam dapat disebut dengan *Hifz al-Nasl* yang berarti "Jaminan atas privasi dan juga perlindungan atas profesi, jaminan akan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi anak-anaknya (keturunannya)".³¹ Dari adanya pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dasar dari hukum islam yaitu untuk memberikan jaminan perlindungan atas profesi dan jaminan akan masa depan umat manusia termasuk nelayan.

²⁸*Ibid*, hal. 384

²⁹Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³⁰Rachmad Safa'at dan Dwi Yono, "*Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*", Vol. 10, No. 1, 2017, Hal. 50

³¹Vivi Ariyanti, "*Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam*", Vol. 13, No. 1, 2019, hal. 42

Larangan dalam merampas hak orang lain yang mengacu pada surat An-Nisa ayat 29 dimana Allah SWT berfirman:³²

رَحِيمًا بِكُمْ أَنْ كَلَّ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

“Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā”

Pengertian dari surat An-Nisa ayat 29 ini adalah “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Dari adanya ayat tersebut dimaksudkan bahwa setiap hal yang diperoleh oleh seorang muslim haruslah berasal dari rezeki yang halal, sementara itu apabila hal tersebut diperoleh dengan merampas hak orang lain (tidak halal) maka hal tersebut melanggar syariat.³³

Aturan mengenai larangan aktivitas penambangan pasir laut jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 35 huruf i tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara jelas dan tegas mengatakan “Apabila melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”.³⁴ Disusul Pasal 73 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang yang dengan sengaja : d. Melakukan penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i”³⁵

Kerugian yang dialami oleh nelayan dan seluruh masyarakat Pulau Kodingareng dapat ditindak secara hukum, Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.³⁶ Mengenai tanggungjawab ganti kerugian, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain

³²Farah Ramadanti, “Dosa! Ini Dalil Tentang Larangan Mengambil Hak Orang Lain”, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6777572/dosa-ini-dalil-tentang-larangan-mengambil-hak-orang-lain>, 18 Juni 2023

³³*Ibid.*

³⁴Pasal 35 huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³⁵Pasal 73 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

³⁶Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".³⁷

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Nelayan dan Perusakan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia".³⁸ Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengayomi dan memberikan keamanan maupun keselamatan bagi nelayan dalam menjalani profesinya.

Maka, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penegakan hukum dari pemerintah belum berjalan atau belum terlaksana dalam kasus ini. Upaya nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng telah melakukan tindakan untuk melaporkan kejadian tersebut. Aktivitas penambangan pasir laut tersebut telah merugikan nelayan, masyarakat, hingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 2 ayat (2) huruf a tertulis dengan jelas bahwa "Peraturan Menteri ini bertujuan guna memberikan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam usahanya melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan melalui proses".³⁹

a. Pelibatan oleh masyarakat dalam proses penyusunan maupun penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup"

Kemudian disusun dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:⁴⁰

1. Pasal 8 ayat (1) : "Pelaksanaan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik sebagaimana yang telah tertulis didalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen Amdal.

³⁷Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁸Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

³⁹Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

⁴⁰Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Pasal 8 ayat (2) : “Masyarakat terkena dampak yang diikutsertakan dalam penyusunan Amdal sebagaimana yang tertulis dalam ayat (1) berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang mencakup:
- a. Masyarakat yang akan mendapatkan manfaat atau dampak positif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Masyarakat yang kemungkinan mengalami kerugian atau mendapatkan dampak negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.”

Maka, berdasarkan hasil wawancara kepada para nelayan ditemukan fakta bahwa para nelayan tidak mengetahui akan adanya aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh pihak-pihak penambang.⁴¹ Nelayan selaku masyarakat merupakan instrumen yang harus ikut serta dalam proses pembentukan dan perencanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) karena penambangan pasir laut pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan merupakan kegiatan yang dapat berpotensi besar untuk menimbulkan dampak bagi nelayan, masyarakat Pulau Kodingareng, dan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Paragraf 5 tentang Amdal dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) menyatakan “Setiap bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib mempunyai amdal”.⁴² Pasal 23 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Kriteria dari adanya usaha dan/atau kegiatan yang akan menimbulkan dampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: d. Proses dalam kegiatan yang hasilnya mungkin berpengaruh pada lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial dan budaya”.⁴³

Pasal-pasal tersebut merupakan sebuah acuan untuk tiap perusahaan pertambangan dalam penyusunan dokumen guna melaksanakan kewajiban dalam pembentukan dan perizinan amdal. Keterlibatan dan saran dari masyarakat termuat dalam Pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Dokumen amdal memuat saran mengenai masukan maupun tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan”.⁴⁴ Pasal 26 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:⁴⁵

- 1) Pasal 26 ayat (2) : “Keterlibatan masyarakat wajib dilakukan berdasarkan prinsip penyampaian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan”
- 2) Pasal 26 ayat (3) : “Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak;
 - b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau

⁴¹Wawancara *online* bersama Nelayan, 22 September 2023 Pukul 14.35 WIB

⁴²Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴³Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁴Pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁵Pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Masyarakat yang terpengaruh akibat adanya bentuk keputusan dalam proses amdal”

Nelayan berupaya untuk melaporkan terkait pengaduan atas kerugian dalam aspek perekonomian maupun kerusakan lingkungan hidup yang dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan tetapi belum mendapatkan respon oleh aparat maupun Negara hingga tahun 2023.⁴⁶

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup perlu mengacu kepada dua asas, yaitu asas *ultimum remedium* dan asas *primum remedium* dimana kedua asas tersebut memiliki arti. Pengertian dari *ultimum remedium* adalah sebuah asas yang ada didalam hukum pidana dimana asas tersebut membatasi penggunaan atau penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara-perkara hukum. Maka dapat diartikan bahwa suatu perkara hukum mampu diselesaikan dengan penerapan hukum lainnya (sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi lainnya) dan menempatkan sanksi pidana sebagai upaya akhir apabila penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.⁴⁷

Sementara itu, pengertian dari asas *primum remedium* yaitu bahwa jika dikaitkan dengan konteks pemberlakuan hukuman maka hukuman tersebut tidak lagi menjadi upaya terakhir melainkan upaya utama untuk memberikan efek jera terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran yang sifatnya pidana. Ketentuan pidana tersebut termuat dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁸

Sistem penerapan asas *ultimum remedium* hanya dapat berlaku bagi tindak pidana formil tertentu saja, dalam hal lingkungan hidup pemidanaan terhadap pelanggaran yang terjadi pada baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dan gangguan.⁴⁹ Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut jenis pelanggaran lainnya diluar pelanggaran terhadap baku mutu air, air limbah, air laut, udara ambien, emisi, dan gangguan berlaku asas *primum remedium* yaitu mendahulukan pelaksanaan dalam penegakan hukum pidana.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 bahwasannya penegakan hukum pidana lingkungan merupakan sarana alternatif (upaya terakhir), maka penegakan hukum administrasi lingkungan lebih didahulukan secara fungsional, jika penegakan hukum administrasi tersebut dirasa tidak efektif maka penegakan hukum pidana menjadi tolak ukur utama (*primum remedium*).⁵¹ Singkatnya, penegakan

⁴⁶Wawancara *online* bersama Nelayan, 22 September 2023 Pukul 14.35 WIB

⁴⁷Angelos Gogo Siregar, “Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang *Administratif*”, Vol. 3, No. 2, 2023, hal. 7-8

⁴⁸Kania Tamara Pratiwi, Dkk, “Penerapan Asas *Primum Remedium* Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Vol. 27, No. 3, 2021, hal. 364

⁴⁹Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁰Lidya Suryani Widayati, “*Ultimum Remedium* Dalam Bidang Lingkungan Hidup”, Vol. 22, No. 1, 2015, hal. 13

⁵¹Christofel Moningka, “Penegakan dan Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Vol. 6, No. 5, 2017, hal. 72

hukum pidana lingkungan sebagai upaya yang terakhir (*ultimum remedium*) hanya untuk tindak pidana formil tertentu saja. Jika sanksi administrasi dilakukan berulang kali atau lebih dari satu kali sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 100 dan jika sanksi tersebut tidak dijalani atau dipatuhi maka penegakan hukum pidana sebagai upaya yang paling utama apabila hukum administrasi dinyatakan gagal, dengan begitu segala bentuk tindak pidana materil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum pidana menggunakan asas *primum remedium* (upaya utama).⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, LBH Makassar sedang berupaya untuk memproses dan mengajukan gugatan hukum dalam sistem gugatan hukum perdata pada kasus penambangan pasir laut ini.⁵³ Kemudian berdasarkan temuan hasil dalam penelitian ini, dikarenakan belum adanya respon dari aparat maupun Negara hingga tahun 2023, peneliti berpendapat bahwa asas *primum remedium* lebih relevan jika diterapkan dikarenakan pelanggaran yang terjadi tidak hanya terhadap lingkungan hidup saja tetapi pelanggaran tersebut juga merugikan nelayan maupun masyarakat Pulau Kodingareng, maka sistem hukum pidana dalam penegakan hukum pidana menjadi tolak ukur utama.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi nelayan selaku korban maupun bagi lingkungan hidup dari adanya aktivitas penambangan pasir laut khususnya pada proyek reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan umumnya telah termuat didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Segala bentuk aturan tersebut guna menjamin perlindungan hukum, keamanan, maupun seluruh hak-hak yang dapat diperoleh nelayan selaku korban dari adanya hal yang mengancam, kerugian, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan, Petambak Garam
 - 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵²*Ibid.*

⁵³Wawancara *online* bersama Bapak Haedir selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, 13 Oktober 2023 Pukul 14.00 WIB

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mendeskripsikan seluruh hak, kewajiban, maupun keikutsertaan peran nelayan maupun masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Apabila nelayan dan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam, maka berhak untuk mengajukan laporan pengaduan kepada pihak berwenang maupun penegak hukum lainnya atas kerugian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

2. Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya dalam perkara antara nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng dari adanya aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT. Royal Boskalis terkait akan dua asas, yaitu asas *ultimum remedium* dan *primum remedium*. Asas *primum remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlaku pada aspek materil dan penegakan hukum pidana lingkungan merupakan sarana alternatif (upaya terakhir) dimana penegakan hukum administrasi lingkungan lebih didahulukan secara fungsionalnya, apabila penegakan hukum administrasi dianggap tidak lagi efektif atau dinyatakan gagal maka penegakan hukum pidana didayagunakan dan menjadi tolak ukur pertama (*primum remedium*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Pertambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi *Makassar New Port* (MNP) Sulawesi Selatan, peneliti memiliki saran sebagai berikut :

1. Tidak berjalannya perlindungan dan penegakan hukum membuat instrumen masyarakat kehilangan hak dalam mendapat jaminan keamanan maupun keselamatan dari penegak hukum, maka perlu ditegaskan bahwa hak dan kewajiban dari penegak hukum yaitu untuk mengayomi, mendampingi, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pemenuhan hak demi keadilan yang seadil-adilnya dan disarankan untuk kedepannya penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil dan dengan semestinya.
2. Dari hasil penelitian sedikit menggambarkan bahwa pertambangan pasir laut lebih dominan memberikan dampak buruk, baik dampak buruk terhadap nelayan selaku masyarakat dan selaku korban maupun dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Peneliti menyarankan untuk pengkajian kembali terkait implementasi pemberian dan pemberlakuan izin khususnya perizinan pertambangan pasir laut, dikarenakan kerugian yang dialami oleh masyarakat dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan menjadi prioritas Negara dalam aspek kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, jika hal tersebut terjadi maka Negara gagal dalam memberikan kesejahteraan. Maka dari itu ditegaskan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan dokumen amdal selaku bagian dari pemenuhan instrumen perizinan pertambangan khususnya

pertambangan pasir laut guna mencegah kerusakan pada lingkungan hidup dan menghindari konflik yang akan terjadi antara masyarakat dan pihak penambang.

3. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, pertambangan pasir laut yang menyebabkan kerusakan pada sektor lingkungan hidup dan merugikan masyarakat luas dapat dikenakan sanksi. Dalam perkara hukum, penerapan hukum dapat diselesaikan dengan penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi lainnya, dan disusul dengan penerapan sanksi pidana apabila upaya hukum administratif dinyatakan gagal. Peneliti menyarankan untuk pertambangan pasir laut yang merugikan masyarakat luas dan merusak lingkungan hidup, pelaku pertambangan atau badan usaha yang terlibat dalam pertambangan tersebut wajib bertanggungjawab dan mengganti kerugian dari adanya dampak buruk yang dihasilkan, tentunya kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan segala konsekuensi tersebut seharusnya pelaku dari kegiatan pertambangan khususnya pertambangan pasir laut haruslah lebih memperhatikan faktor-faktor yang akan timbul apabila kegiatan pertambangan tersebut dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. 42.
- Kartika, M. S. (2021). Analisis Sentimen Dampak Covid-19 Terhadap Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Pada Tahun 2020. *J-Sakti Jurnal Sains Komputer & Informatika*.
- Moningka, C. (2017). Penegakan dan Penerapan Asas Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 72.
- Pratiwi, K. t. (2021). Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup. 364.
- Riza, Z. d. (2021). Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. *Vol. 6, No.2*, 383.
- Safa'at, R. d. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. 50.
- Siregar, A. G. (2023). Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Administratif. 7-8.
- Sutedi, A. (2015). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. 167.
- Zainuddin, & Riza, F. (2021). Melindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum. 383-384.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Amin, M. A., Riadi, S., & Didi. (2023, Oktober 23). *Panraki Pa'boya Boyangang Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde*. Retrieved from Green Peace: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/03/17185db9-gp-spermonde-report-v8.pdf)

Chandra, W. (2021, November 12). *Tambang Pasir Laut Proyek MNP Telah Dihentikan, Dampaknya Masih Dirasakan Nelayan*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2021/11/12/tambang-pasir-laut-proyek-mnp-telah-dihentikan-dampaknya-masih-dirasakan-nelayan/>

Damayanti, R. (2021, April 11). *Kisruh AMDAL Makassar New Port, Keuntungan dan Kerugian*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/riska22820/606fd8d6d541df40b32dbee2/kisruh-AMDAL-makassar-new-port-keuntungan-dan-kerugian?page=all#section1>

Lumbanrau, R. E. (2021, Juni 7). *Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>

Rifda. (2022, Desember 8). *Apa Itu Legalitas Usaha*. Retrieved from <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-itu-legalitas-usaha/amp/>

WALHI Sulawesi Selatan. (2023, Oktober 14). *Panraki Pa'boya Boyangang Rusaknya Wilayah Tangkap Nelayan Pulau Kodingareng*. Retrieved from Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=ZrBMCFTdBko>

(LBH), L. B. (2023, Oktober 13). Wawancara Online. (D. R. Fadha'il, Interviewer)

Nelayan. (2023, September 22). Wawancara Online. (D. R. Fadha'il, Interviewer)